

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

PUTRI AQIDAH SETIAWAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**PUTRI AQIDAH SETIAWAN
A031191032**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh
PUTRI AQIDAH SETIAWAN
A031191032

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 29 Februari 2024

Pembimbing Utama



Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA
NIP 19620817 199002 1 001

Pembimbing Pendamping



Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA
NIP 19650219 199403 1 102

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasjid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003



SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh
PUTRI AQIDAH SETIAWAN
A031191032

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 29 Februari 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA	Ketua	
2	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Syamsuddin, SE. Ak.,M.Si. CA., CRA., CRP	Anggota	
4	Dr. Rahmawati HS, SE. Ak.,M.Si. CA	Anggota	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syamsuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Putri Aqidah Setiawan
NIM : A031191032
departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Putri Aqidah Setiawan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* karena atas hidayah dan limpahan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa. dan Penyitaan dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Proses penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti berharap skripsi ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca. Ada beberapa pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga peneliti memperoleh berbagai pelajaran, masukan dan kritik yang berharga. Dengan penuh penghormatan, peneliti mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai. Ibu Limrawati dan Bapak Antoni Bagus Setiawan yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, bimbingan, dan kasih sayangnya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan yang telah ibu dan bapak berikan dengan kelimpahan berkah-Nya.
2. Kakek (alm) Makmur Limbong dan nenek Rismawati yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada peneliti. Peneliti juga ingin memohon maaf kepada kakek karena tidak dapat memenuhi keinginan kakek untuk melihat peneliti menyelesaikan studinya.

3. Saudari yang peneliti cintai dan sayangi, Dinda Puspita Wardani Setiawan yang telah menyemangati dan menghibur peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Keluarga besar peneliti yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti selama menjalani proses perkuliahan.
5. Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan saran, waktu, tenaga dan motivasi kepada peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin dan terkhusus kepada Dosen Penasihat Akademik Bapak Prof. Dr. Syamsuddin, SE. Ak.,M.Si. CA., CRA., CRP dan juga sebagai dosen penguji yang senantiasa memberikan arahan dan nasihat kepada peneliti. Begitu pula Ibu Dr. Rahmawati HS, SE. Ak.,M.Si. CA sebagai dosen penguji yang senantiasa memberi masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh pegawai dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti selama peneliti menempuh Pendidikan.
8. Pegawai di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dan pegawai di KPP Pratama Makassar Selatan yang telah membantu dan menerima peneliti dengan senang hati.
9. Sahabat rantau yang peneliti sayangi, Cindy Aprilia Syaputri,S.Kel yang telah menemani peneliti dari awal hingga peneliti sampai pada tahap penyelesaian studi. Semoga persahabatan ini dapat terjalin hingga akhir

hayat. Terimakasih juga buat orang tua dari sahabat rantau peneliti Tante Nanda, Om Roy, Kakek, Nenek, Tante Nany yang sudah peneliti anggap sebagai keluarga sendiri. Semoga segala kebaikannya diberkahi oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

10. Sahabat-sahabat peneliti, Fira, Indri, Rahma, Rini, Tenri, Wanda. Terima kasih karena telah saling memberikan semangat dan saling menemani dari awal hingga akhir perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat Golhit'z yang selalu peneliti rindukan.
12. UTILMA UNHAS organisasi yang telah menjadi rumah kedua dan telah memberikan banyak ilmu, manfaat, dukungan, dan kebersamaan selama peneliti menempuh pendidikan serta saling mengingatkan dalam kebaikan.
13. Teman-teman Akuntansi angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah menjadi teman-teman yang memberikan pengalaman berkesan kepada peneliti serta dukungan untuk peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang turut serta memberikan dukungan serta memberikan doa dan motivasi kepada peneliti.
15. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Indra Nurcahyadi, S.S., M.Hum. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, pikiran ataupun materi kepada peneliti. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas segala bantuan dan dukungannya kepada peneliti dan semoga menjadi amal jariyah. *Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin*.

Makassar, 28 Januari 2024

Peneliti

Putri Aqidah Setiawan

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Putri Aqidah Setiawan
Agus Bandang
Muhammad Ashari

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar. Banyak cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Salah satunya dengan melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan dalam rangka meningkatkan pembayaran tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan serta mendeskripsikan hambatan yang dihadapi oleh seksi penagihan dalam melakukan penagihan pajak dan solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi hambatan/kendala tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif komparatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif rasio. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pajak.....	10
2.1.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.2 Fungsi Pajak.....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak.....	12
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak.....	13
2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak.....	13
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.7 Timbul dan Hapus Utang Pajak.....	15
2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak.....	16
2.2 Konsep Efektivitas dan Kontribusi.....	17
2.2.1 Pengertian Efektivitas.....	17
2.2.2 Ukuran Efektivitas.....	18
2.2.3 Pengertian Kontribusi.....	19
2.3 Penagihan Pajak.....	19
2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak.....	19
2.3.2 Dasar Penagihan Pajak.....	20
2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak.....	21
2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	22
2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran.....	22
2.4.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo.....	22
2.4.3 Penerbitan Surat Teguran.....	23
2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	24
2.5.1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).....	24
2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa.....	25
2.5.3 Penerbitan Surat Paksa.....	25

2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa	26
2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa kepada Orang Pribadi.....	26
2.6 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	26
2.6.1 Pengertian Penyitaan	26
2.6.2 Ketentuan Pelaksanaan Penyitaan	28
2.7 Daluwarsa Penagihan.....	29
2.7.1 Jangka Waktu Hak Penagihan	29
2.7.2 Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak.....	30
2.8 Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.2 Metode Pengumpulan Data	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Metode Analisi	33
3.5 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Makassar Selatan	36
4.1.2 Wilayah Kerja.....	40
4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pajak	41
4.3 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pada KPP Pratama Makassar Selatan	43
4.4 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Makassar Selatan	44
4.5 Penagihan Pajak dengan Surat Penyitaan Pada KPP Pratama Makassar Selatan	45
4.6 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.....	47
4.7 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.....	48
4.8 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.....	48
4.9 Efektivitas Terhadap Pencairan Tunggakan	49
4.9.1 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	49
4.9.2 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	51
4.9.3 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Penyitaan.....	53
4.10 Kontribusi Penagihan Pajak	55
4.10.1 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.....	55
4.10.2 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.....	57
4.10.3 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Penyitaan	

Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan	59
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan...	4
1.2 Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Penyitaan di KPP Pratama Makassar Selatan	5
3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	34
3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	35
4.1 Target Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022	42
4.11 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022	56
4.12 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022	58
4.13 Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	31
4.1 Target Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022	42
4.2 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022	43
4.3 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022	45
4.4 Penagihan Pajak dengan Surat Penyitaan KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022	46
4.5 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022.....	47
4.6 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022.....	48
4.7 Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Penyitaan KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022.....	49
4.8 Pembayaran Surat Teguran di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022	50
4.9 Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022	52
4.10 Pembayaran Surat Penyitaan di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap aspek tindakan pemerintahan dalam bidang kebijakan dan pelayanan harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku dan didorong oleh kemajuan hukum nasional. Menurut (Destriyatna, G & Sudjana, N, 2014:1). Untuk mencapai tujuan nasional, pembangunan nasional adalah upaya pembangunan untuk meningkatkan bangsa, negara, dan masyarakat secara keseluruhan. Pengendalian anggaran yang besar yang harus dikumpulkan oleh pemerintah memungkinkan pencapaian tujuan nasional. Hal ini diperlukan agar pemerintah mampu mengumpulkan jumlah pendapatan yang paling besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dalam era globalisasi dan teknologi yang semakin maju, menurut Tambunan (2016:159) pembayaran pajak adalah salah satu cara meningkatkan pembangunan nasional untuk membantu kemajuan bangsa. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat Indonesia berperan aktif untuk dapat meningkatkan pendapatan negara, dengan cara membayar pajak karena pajak merupakan subangsih terbesar bagi pendapatan Negara.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendorong Penanggung Pajak agar membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, seperti menegur atau memperingatkan, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, merekomendasikan pencegahan, melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan, dan menjual barang yang disita (UU No 19, 2000:1).

Target penerimaan pajak yang telah ditetapkan tidak terpenuhi karena rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dan peningkatan tunggakan pajak. Situasi ini berakibat pada menurunnya penerimaan pajak, dan sebaliknya. Kemampuan kantor pajak untuk mencapai tujuan penerimaan pajak berdasarkan jumlah yang diterima dari pajak yang diterima dikenal sebagai efektivitas penerimaan pajak (Nalle, 2017:1649). Maksudnya adalah, sejauh mana kantor pajak berhasil mencapai tujuan penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

Direktorat Jenderal Pajak dengan dasar Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) diharapkan mampu mengamankan potensi penerimaan negara atas pajak yang tertunggak. Undang-undang PPSP mengatur ketentuan tentang tata cara penagihan. Tindakan penagihan pajak terdiri atas dua jenis yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan aktif adalah kegiatan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permohonan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Sedangkan penagihan pasif dilaksanakan mulai dari dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sampai dengan jatuh tempo dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.

Secara kelembagaan, Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab atas pemungutan pajak di Indonesia, tetapi seluruh masyarakat terutama Wajib Pajak, bertanggung jawab atas pemungutan pajak. (Anggraini *et al.* 2016:1). Dalam *self assessment system* yang dianut di Indonesia, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui tercapai atau tidak tercapainya penerimaan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya (Resmi, 2019:11). Penerapan *self assessment system* tersebut dapat memberikan kemungkinan untuk Wajib Pajak dapat melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dalam hal pengawasan administratif dan pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak. “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian tindakan yang mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti secara objektif dan profesional dengan tujuan mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan pajak.” (Mardiasmo, 2019:30).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah salah satu kantor pelayanan pajak dari 3 (tiga) kantor pelayanan pajak di kota Makassar, yang mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Panakkukang, kecamatan Rappocini, kecamatan Makassar dan kecamatan Manggala. Mengingat bahwa pada umumnya misi dari setiap kantor pelayanan pajak yaitu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, maka segala upaya berdasarkan undang-undang telah dilakukan KPP Pratama Makassar Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan meminimalisir tunggakan pajak dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Target Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan
Tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan Kantor	Realisasi Penerimaan	% Capaian
2018	Rp1.519.662.457.000	Rp1.327.058.447.526	87,33%
2019	Rp1.465.664.969.000	Rp1.201.724.273.774	81,99%
2020	Rp1.112.466.038.000	Rp1.009.664.521.664	90,76%
2021	Rp1.098.292.912.000	Rp991.511.028.479	90,28%
2022	Rp1.048.293.730.000	Rp1.268.242.456.326	120,98%

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat peningkatan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan berubah setiap tahunnya. Tahun 2018 sebesar 87,33%, tahun 2019 turun menjadi 81,99%, tahun 2020 naik menjadi 90,76%. Pada Tahun 2021 turun 90,28% dan tahun 2022 realisasi penerimaan pajak yang diterima KPP Pratama Makassar Selatan melebihi target penerimaan pajak yaitu naik menjadi 120,98%. Berdasarkan penjelasan di atas, kondisi penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan menggerakkan peneliti untuk melakukan penelitian tentang efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak adalah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Tabel 1.2

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Penyitaan di KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2018-2022

TAHUN	SURAT	JUMLAH PRODUK HUKUM (lbr)	NOMINAL
2018	Surat Teguran	2.002	Rp 10.076.967.092
	Surat Paksa	887	Rp 16.671.032.139
	Surat Penyitaan	378	Rp 10.399.878.925
2019	Surat Teguran	8.311	Rp 8.322.268.159
	Surat Paksa	2.840	Rp 42.337.641.551
	Surat Penyitaan	417	Rp 29.158.943.008
2020	Surat Teguran	31.769	Rp 13.622.189.640
	Surat Paksa	3.364	Rp 29.081.258.636
	Surat Penyitaan	365	Rp 15.397.780.702
2021	Surat Teguran	28.355	Rp 19.327.126.596
	Surat Paksa	3.714	Rp 34.118.295.231
	Surat Penyitaan	853	Rp 32.806.767.065
2022	Surat Teguran	42.315	Rp 36.535.297.899
	Surat Paksa	2.993	Rp 18.697.135.207
	Surat Penyitaan	1.518	Rp 86.570.232.629

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Wahdi *et al.* (2019) dengan judul “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu”, penelitiannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa surat teguran dan surat paksa untuk penagihan pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap penerimaan pajak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan tahun data. Untuk tahun data yang diambil, peneliti mengambil tahun data 2018-2022.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Makassar Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan ?
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap peningkatan penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat Teoretis:

1. Sebagai bahan pertimbangan di kantor pajak dalam hal efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan.

2. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan yang dilakukan di KPP Pratama Makassar Selatan.

b. Manfaat Praktis :

1. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk peneliti menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. Sebagai salah satu wadah untuk menambah wawasan peneliti mengenai perpajakan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012), tujuan sistematika ini adalah untuk membuat pembaca lebih mudah memahami hasil penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang Pajak, Konsep Efektivitas dan Kontribusi, Penagihan Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Daluwarsa Penagihan, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian terkait objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian mengenai efektivitas penerimaan pajak dengan penggunaan surat teguran, surat paksa, surat penyitaan dan penerimaan pencairan tunggakan serta kontribusinya di KPP Pratama Makassar Selatan

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat uraian terkait temuan pokok atau kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut para ahli, pengertian pajak memiliki arti yang berbeda, namun secara umum memiliki tujuan atau target yang sama. maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, dalam buku karangan Ilyas & Burton (2014:6) “pajak didefinisikan sebagai iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Menurut Prof. Dr. Rochamat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Mardiasmo (2018:3) bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan beberapa definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak terdiri dari komponen berikut:

1. Iuran dan rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2014:13-14) pada awalnya, pajak terbagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi regulasi. Namun, seiring berkembangnya zaman pajak berkembang menjadi empat fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgeter*

Fungsi ini berada pada sektor publik, yang berarti mengumpulkan sebanyak mungkin hasil pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara, serta menjadi tabungan pemerintah untuk investasi jika ada sisa (surplus).

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi ini adalah suatu fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak berkaitan dengan bidang keuangan. Ini biasanya terjadi di sektor swasta.

3. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu yang mencerminkan sistem gotong royong, yang mencakup pembangunan dan pemerintahan untuk kesejahteraan manusia.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi ini menempatkan elemen pemerataan dan keadilan dalam masyarakat lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dengan tarif progresif, yang mengenakan pajak yang lebih tinggi pada populasi dengan penghasilan tinggi dan pajak yang lebih rendah pada populasi dengan penghasilan lebih rendah.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Pohan (2017:71-73) berpendapat bahwa pajak diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Menurut lembaga pemungutannya, terdiri atas :
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara. Bea Materai, PPh, PPN, dan PPnBM adalah contohnya.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga di daerah tersebut. Contohnya adalah pajak reklame, pajak restoran, dan sebagainya.
2. Menurut golongannya, yaitu :
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang wajib pajak harus membayar sendiri, tetapi tidak dapat dibebankan atau diberikan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan atau diberikan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPN, PPnBm, Bea Materai, dan Bea Balik Nama.
3. Menurut sifatnya, yaitu :
 - a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya pertama-tama diperhatikan oleh subjek atau pribadi wajib pajak. Setelah itu, objek pajaknya dicari. Contohnya adalah: Pajak penghasilan.
 - b. Pajak Objektif merupakan pajak yang objeknya pertama kali diperhatikan pada waktu pengenaannya. Setelah itu, subjeknya baru dicari. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk dapat membiayai berbagai pengeluaran negara. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan masyarakat. Seperti yang dikatakan Halim (2014:2), Adam Smith mengemukakan teori yang disebut four maxims yang terdiri atas:

1. *Equality*, yang berarti bahwa pemungutan pajak harus merata dan adil, berarti bahwa pajak yang dipungut dari Wajib Pajak harus sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh dan kekuatan finansial mereka.
2. *Certainty*, yang berarti bahwa wajib pajak harus mengetahui semua detail dan jelas tentang pajak yang telah dibayarkan kepada pemerintah, termasuk jumlah, waktu pembayaran, dan batas waktu pembayaran.
3. *Convenience of payment*, pemungutan pajak kepada wajib pajak yang dipungut pada situasi yang tidak menyulitkan bagi wajib pajak, seperti saat mereka menerima penghasilan. Sistem ini disebut *pay as you earn*.
4. *Economy*, dalam ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan wajib pajak serta beban wajib pajak harus diminimalkan.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:18) pada sistem pemungutan pajak, wajib memenuhi beberapa syarat agar tidak terjadi hambatan dan resistensi dalam pembayaran pajak, antara lain yaitu :

1. Pemungut pajak harus adil atau syarat keadilan, yang berarti secara

umum, merata, dan sesuai dengan kemampuan setiap orang.

2. Pemungutan pajak harus memberikan jaminan dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang, baik bagi negara maupun warganya.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis.
4. Perekonomian dan syarat ekonomis tidak terpengaruh oleh pemungutan pajak.
5. Syarat pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:8) pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, memungkinkan aparat perpajakan untuk menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahunnya.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, memberi wajib pajak wewenang untuk menentukan sendiri berapa banyak pajak terutang yang harus mereka bayar setiap tahunnya. Oleh sebab itu, wajib pajak dipercaya untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang

- d. Memperoleh sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada wajib pajak sendiri.

3. *Withholding System*

Dalam Sistem ini, sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku, pihak ketiga yang ditunjuk memiliki otoritas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan pajak serta penyetoran dan pertanggungjawaban melalui rekomendasi perpajakan yang tersedia. Pihak ketiga yang ditunjuk sangat mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak.

2.1.7 Timbul dan Hapus Utang Pajak

Menurut Resmi (2019:11-12) terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu sebagai berikut:

1. Ajaran Material

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak disebabkan oleh undang-undang pajak. Dalam hal ini, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, individu harus secara aktif memutuskan apakah mereka harus membayar pajak atau tidak. Konsep ini sejalan dengan penerapan *self assessment system*.

2. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak muncul sebagai

akibat dari pengeluaran surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Surat ketetapan pajak berisi informasi tentang apakah seseorang wajib membayar pajak, jumlah pajak yang harus dibayar, dan tenggat waktu pembayaran. Konsep ini sejalan dengan pelaksanaan *official assessment system*.

Jika salah satu dari hal-hal berikut terjadi, utang pajak akan diberhentikan atau dihapus, seperti pembayaran, pembebasan/penghapusan, kompensasi, dan daluwarsa.

2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Di sebagian besar Negara, masyarakat memiliki kecenderungan untuk tidak membayar pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak ini dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kewajiban pajak. Tidak dapat membayar pajak, memanipulasi jumlah pajak, dan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi kendala dalam pemungutan pajak. (Rahayu, 2017:198).

Menurut Mardiasmo (2018:10), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang kurang atau (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol yang dilakukan tidak efektif.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup semua upaya dan tindakan yang

dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak, antara lain:

- a. *Tax avoidance*, upaya untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar hukum.
- b. *Tax evasion*, Upaya untuk mengurangi beban pajak dengan cara melanggar hukum (menggelapkan pajak).

2.2 Konsep Efektivitas dan Kontribusi

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Efektif diambil dari kata bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut beberapa pendapat para ahli, efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin segera dicapai agar tujuan tersebut berjalan sesuai dengan harapan atau malah tidak berjalan sesuai dengan harapan (Rosalina, 2014:3). Hal ini sejalan dengan pendapat Beni (2016:69) yang menyatakan bahwa "efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi."

Menurut beberapa ahli, efektivitas didefinisikan sebagai berikut:

1. Maulana & Rachman (2016:331) efektivitas merupakan kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Mahmudi (2015:86) efektivitas adalah hubungan antara apa yang diharapkan dan apa yang sebenarnya ingin dicapai.
3. Anthony & Govindarajan (2012:174) efektivitas adalah hubungan antara hasil suatu organisasi dengan tujuannya.
4. Wahdi *et al.* (2019:110) efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa efektivitas adalah ketika ada kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, definisi efektivitas biasanya mengacu pada seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Erawati *et al.* 2017:14).

2.2.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah hal yang sederhana karena efektivitas perlu memperhatikan evaluasi dari berbagai sudut pandang yang berbeda beda dan hasilnya bergantung pada individu yang melakukan penilaian dan bagaimana cara untuk menginterpretasikannya. Menurut Enadarlita & Asvio (2019:36) ukuran efektivitas bermacam-macam dan menyebutkan indikator efektivitas sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan.

Hasil tersebut berupa jumlah atau bentuk fisik dari organisasi, program, atau kegiatan. Hasil ini dapat dilihat melalui perbandingan atau persentase antara masukan (input) dan keluaran (output), usaha dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh.

Ukuran dalam efektivitas ini dapat berupa kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan kualitatif (berdasarkan pada mutu).

3. Produk kreatif.

Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia menumbuhkan kemampuan dan kreativitas.

4. Intensitas yang akan dicapai.

Memiliki rasa saling memiliki dan ketaatan yang tinggi terhadap

sesuatu.

2.2.3 Pengertian Kontribusi

Menurut (Rifqiansyah *et al.* 2014:4) kontribusi adalah kemitraan dengan pihak lain untuk tujuan membayar sesuatu. Dengan merujuk pada pengertian tersebut, kontribusi adalah bantuan yang diberikan oleh suatu entitas atau faktor yang memiliki peran dalam mencapai hasil yang lebih baik. Dalam hal penagihan pajak, kontribusi adalah jumlah uang yang diterima dari pencairan tunggakan pajak yang terdiri dari surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).

2.3 Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ketaatan Wajib Pajak dalam menyelesaikan utang pajaknya. Hal ini meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, tindakan penagihan pajak dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Oleh karena itu, bagian penagihan dianggap sebagai bagian produksi yang paling dihargai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam penerapannya, penagihan pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memberikan kekuatan hukum bagi pihak yang wajib membayar pajak maupun aparat pajak (Yuspitara *et al.* 2017:201).

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh penanggung pajak untuk melunasi utang dan biaya pajak, seperti menegur atau memperingatkan, melakukan penagihan secara langsung,

memberitahukan Surat Paksa, melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

2.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 18 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah:

1. Surat Tagihan Pajak (STP).
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
4. Surat Keputusan Pembetulan (SKP).
5. Surat Keputusan Keberatan.
6. Putusan Banding.
7. Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayar bertambah.

Kemudian melalui PP No. 50 Tahun 2022 dalam Pasal 45 ayat (1), ketentuan komponen yang menjadi dasar penagihan pajak ditambah, yakni:

1. Surat Keputusan Persetujuan Bersama.
2. Klaim Pajak.

Kesemua itu merupakan dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPnBM, serta bunga penagihan. Sedangkan dasar penagihan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
2. Surat Ketetapan.
3. Surat Tagihan Pajak.

2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak

Urutan	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1.	Penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis	Setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo utang pajak, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008
2.	Penerbitan surat paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran /surat peringatandan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008
3.	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jamsurat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak danutang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4.	Pengumuman lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03.2008

5.	Penjualan/pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03.2008

2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran

Proses penagihan pajak dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau dokumen serupa. Proses selanjutnya, seperti pengiriman Surat Paksa dan tindakan lainnya, bergantung pada dokumen tersebut.

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila pengganggu pajak tidak menyelesaikan utang pajak mereka sampai pada waktu pembayaran yang telah ditentukan.

2.4.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Dalam buku KUP oleh Suhartono dan Ilyas (2010:140) Sangat penting untuk menentukan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran karena tanggal ini menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulainya wewenang untuk melakukan penagihan pajak sebagai berikut:

1. Surat keputusan yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar, seperti STP, SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, keputusan keberatan, keputusan banding, dan keputusan peninjauan

kembali, harus dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkan.

2. Jangka waktu pelunasan yang disebutkan pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Jika Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam diskusi akhir hasil pemeriksaan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
4. Apabila Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, Jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan.

2.4.3 Penerbitan Surat Teguran

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak, penerbitan Surat Teguran adalah langkah pertama dalam proses penagihan. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat serupa lainnya adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat untuk menegur atau memberi peringatan terhadap wajib pajak agar mereka menyelesaikan utang pajaknya.

Dalam buku KUP oleh Suhartono dan Ilyas (2010:142) Penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Jika Dirjen Pajak memberikan izin kepada penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, upaya penagihan pajak tidak akan dilakukan kecuali penanggung pajak menepati keputusan tersebut.

Surat Teguran dikirim kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo untuk penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKBKB, atau SKBKBT. Surat Teguran ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar.

2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2.5.1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Menurut Fidel (2010:47) berdasarkan undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) yaitu:

1. Falsafah UU PPSP No.19/2000
 - a. Untuk mendukung kemajuan sistem hukum nasional, diperlukan penegasan hak atas hibah wasiat dan waris sebagai objek pajak.
 - b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak mereka.
 - c. Menegakkan keadilan dan kepastian hukum yang ada.
2. Hal – hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No.19/2000
 - a. Menegaskan proses penagihan pajak, menambahkan ketentuan untuk Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, dan Surat Lain yang serupa sebelum pelaksanaan Surat Paksa.
 - b. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif.
 - c. Memperkuat pemahaman tentang penanggung pajak, meliputi pemegang saham, pemilik modal, dan komisaris.
 - d. Meningkatkan nilai usaha yang dikecualikan dari penyitaan untuk memastikan usaha penanggung pajak tetap beroperasi.
 - e. Menambahkan penjualan jenis barang selain lelang.

- f. Memperjelas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan pada persentase penjualan tertentu.
- g. Mempertegas bahwa keberatan atau banding yang diajukan wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Memfasilitasi lelang dengan membatasi nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi.
- i. Mengklarifikasi hak penanggung pajak untuk mendapatkan kompensasi dan pemulihan nama baik jika gugatannya diterima.
- j. Mempertegas bahwa yang sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak akan diberi sanksi pidana.

2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Surat Paksa adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan setelah terbitnya Surat Teguran, Surat Peringatan, atau dokumen serupa. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.5.3 Penerbitan Surat Paksa

UU PPSP Surat Paksa 8 ayat (1) diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak telah menerima Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang serupa, Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajak.
2. Penagihan pajak telah dilakukan secara instan terhadap penanggung pajak.

3. Penanggung pajak tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Pasal 10 ayat (1) UU PPSP menetapkan bahwa pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Jurusita melalui pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

2.5.5 Pemberitahuan Surat Paksa kepada Orang Pribadi

1. Penanggung pajak yang tinggal di tempat usaha mereka atau di lokasi lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang tinggal atau bekerja di tempat usaha penanggung pajak, jika penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dihubungi atau ditemui.
3. Salah seorang ahli waris atau yang mengurus harta warisannya, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
4. Para ahli waris apabila penanggung pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

2.6 Surat Perintah melaksanakan Penyitaan

2.6.1 Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Pejabat berwenang akan mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan jika Penanggung Pajak tidak membayar utang pajak dalam waktu 2x24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita

Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi setiap melaksanakan penyitaan. (Mardiasmo 2018:144).

Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penyitaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak untuk mendapatkan harta Penanggung Pajak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak yang tertunggak menurut peraturan perundang-undangan. Pada pasal 14 ayat 1 juga dijelaskan bahwa Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau dijaminakan untuk melunasi utang tertentu yang dapat berupa:

- a. Barang bergerak, termasuk uang tunai, mobil, perhiasan, kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu: obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan investasi dalam perusahaan lain: dan/atau
- b. Barang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Menurut Ilyas & Burton (2014:112-113) penanggung pajak dilarang untuk melakukan hal-hal terhadap barang yang telah disita sebagai berikut:

1. Memindahkan hak, menyewakan, memindahtangankan, meminjamkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak barang yang telah disita.
2. Memberikan hak tanggungan untuk melunasi utang tertentu dengan barang tidak bergerak yang telah disita.

3. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk melunasi utang tertentu.
4. Mencabut, merusak, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

2.6.2 Ketentuan Umum Pelaksanaan Penyitaan

Pada Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 135 Tahun 2000 menyebutkan:

1. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak
 - a. Menunjukkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak
 - b. Menunjukkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 - c. Menjelaskan tujuan dan alasan penyitaan.
2. Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat usaha, atau tempat lain yang dikuasai oleh pihak lain atau dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan untuk melunasi utang tertentu.
3. Pada keadaan tertentu penyitaan tidak dilakukan langsung terhadap barang yang tidak bergerak.
4. Tahapan penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak yang disaksikan minimal 2 (dua) orang yang dipercaya dan dikenal Jusita Pajak.
5. Berita acara Pelaksanaan Sita harus dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi setiap kali penyitaan dilakukan.
6. Jurusita harus mencantumkan penolakan dalam Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan yang ditandatangani oleh Jurusita dan saksi-saksi ketika Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita

Acara tersebut. Sehingga, Berita Acara yang dimaksud tetap sah dan mengikat.

7. Jika Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan dapat dilakukan jika ada saksi dari Pemerintah Daerah, setidaknya setingkat Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.
8. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita ditempelkan pada barang bergerak dan barang tidak bergerak yang disita di lokasi atau ditempat umum.
9. Jurusita tidak dapat menyita barang Penanggung Pajak yang telah disita sebelumnya oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Polisi, atau lembaga lain. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan disampaikan kepada lembaga yang bersangkutan dan lembaga tersebut menjadikan barang sitaan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak. Pembagian hasil penjualan barang tersebut diputuskan oleh Pengadilan Negeri atau lembaga lain yang berwenang berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.

2.7 Daluwarsa Penagihan

2.7.1 Jangka Waktu Hak Penagihan

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila melewati jangka waktu yang ditentukan, maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut akan daluwarsa. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding, atau peninjauan kembali, batas waktu kadaluwarsa penagihan pajak akan dihitung selama 5

(lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. (Laksonoputra *et al.* 2022:101)

2.7.2 Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan:


1. Surat Tagihan Pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
4. Surat Keputusan Pembetulan.
5. Surat Keputusan Keberatan.
6. Putusan Banding.
7. Putusan Peninjauan Kembali.

2.8 Kerangka Pemikiran

Untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan. Dalam perkembangannya, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Namun, dalam kenyataannya, masih terjadi tunggakan pajak karena pembayaran utang pajak tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memastikan

pembayaran pajak tersebut dilakukan, dibutuhkan tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan. Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Karena hal tersebut, efektivitas penagihan pajak melalui penggunaan surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan sangat penting dan signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran